
Rumah Sakit Umum Daerah



jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Administrasi Pendaftaran Rawat Jalan

No. SK: 02 Tahun 2023

Persyaratan


- 1. pasien BPJS: -Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Kepesertaan BPJS Persyaratan tekhnis lainnya: a. Teregistrasi dalam sistim rujukan PCare BPJS sebagai pasien rujukan dari puskesmas/klinik b. Tidak ada tunggakan pembayaran iuran BPJS c. Jika masih ada tunggakan iuran BPJS maka status pasien akan dialihkan menjadi pasien umum atau pelayanan ditunda hingga pasien menyelesaikan pembayaran tunggakan
- 2. Pasien Jaminan Kesehatan Daerah : Surat rujukan manual dari rumah sakit/puskesmas/ klinik atau dirujuk secara sistem melalui SISRUTE Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga.
- 3. Pasien Umum dan Asuransi kesehatan Lainnya : Kartu tanda penduduk Kartu peserta asuransi lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien & keluarga pasien mengambil nomor antrian pendaftaran.
- 2. Pasien & keluarga pasien menunggu giliran dipanggil sesuai nomor antrian
- 3. Penyerahan berkas oleh pasien kepada petugas pendaftaran
- 4. Pendaftaran dilakukan oleh petugas
- 5. Terdaftar.
- 6. 6. Pasien diarahkan menuju poli tujuan untuk menunggu giliran konsultasi dokter

Waktu Penyelesaian

Rumah Sakit Umum Daerah



jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

10 Menit

Pasien & keluarga pasien mengambil nomor antrian pendaftaran: 1 menit

Pasien & keluarga pasien menunggu giliran dipanggil sesuai nomor antrian: 2 menit

Penyerahan berkas oleh pasien kepada petugas pendaftaran: 1 menit

Pendaftaran dilakukan oleh petugas: 4

Terdaftar: 1 menit

Pasien diarahkan menuju poli tujuan untuk menunggu giliran konsultasi dokter: 1 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Administrasi

Pengaduan Layanan

Rumah Sakit Umum Daerah



jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)

- Email: rsudlabuha@gmail.com

- Instagram: rsudlabuha

Facebook: rsudlabuha